



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 816/UN48/DK/2017

TENTANG

PANITIA PELAKSANA TES TOEP DAN TKDA BAGI PESERTA SERTIFIKASI DOSEN DI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen perlu dilaksanakan sertifikasi dosen;  
b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan tersebut dipandang perlu melaksanakan tes TOEP dan TKDA bagi peserta sertifikasi dosen di Universitas Pendidikan Ganesha;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Panitia Pelaksana Tes TOEP dan TKDA bagi Peserta Sertifikasi Dosen di Universitas Pendidikan Ganesha yang personalianya ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pelatihan dan Penyamaan Persepsi Peserta Serdos;  
6. Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PANITIA PELAKSANA TES TOEP DAN TKDA BAGI PESERTA SERTIFIKASI DOSEN DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA.

KESATU : Mengangkat dan menugaskan seperti terlampir dalam keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana TOEP dan TKDA bagi Peserta Sertifikasi Dosen di Universitas Pendidikan Ganesha;

- KEDUA : Panitia bertugas dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Tes TOEP dan TKDA bagi Peserta Sertifikasi Dosen di Universitas Pendidikan Ganesha;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, panitia bertanggung jawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2017, Nomor: 042.01.2.400987/2017 revisi II tanggal 20 Pebruari 2017;
- Kelima : Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

✦  
Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 10 April 2017

*1/3*

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA



I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003 *M*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 816/UN48/DK/2017  
 TANGGAL 10 APRIL 2017  
 TENTANG PANITIA PELAKSANA TES TOEP DAN TKDA BAGI  
 PESERTA SERTIFIKASI DOSEN DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN  
 GANESHA

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/c	Pengarah
2	Prof Dr. Ida Bagus Putu Arnvana, M.Si.	195812311986011005	IV/d	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/c	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof. Dr. Anak Agung Istri Ngr. Marhaeni, M.A.	196403261990032002	IV/e	Koordinator
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Wakil Koordinator
6	Dr. Ida Bagus Made Astawa, M.Si.	195808191986011001	IV/c	Ketua
7	Dra. Lulup Endah Tripalupi, M.Pd.	195606221981032001	IV/c	Wakil Ketua
8	Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.	198307162008122003	III/a	Sekretaris
9	Made Ari Astrini, A.Md.	198004272002122001	III/b	Bendahara
10	Kadek Yota Ernanda Aryanto, S.Kom. M.T. Ph.D.	197803242005011001	III/c	Tim Pelaksana Teknis
11	Putu Ayu Prabawati Sudana, S.Pd. M.Hum.	198401252008122003	III/c	Anggota
12	I Ketut Deni Gunawan, S.Pd.	197911292002121001	III/b	Anggota
13	Made Agus Januharsa, S.Kom.	198101122002121001	III/b	Anggota
14	I Ketut Parwata, S.Kom.	198106122002121003	III/b	Anggota
15	Kadek Surya Mahedy, S.T., M.Pd.	198301132005011001	III/b	Anggota
16	I Putu Agus Sastrawan, S.Pd.	198308192008011005	III/b	Anggota
17	I Made Yoga Yasa, S.T., M.T.	197409032001121001	III/d	Tim Pelaksana Administrasi
18	A.A. Bagus Paramartha Rai, ST. M.Ak.	197304242005011002	III/c	Anggota
19	I Ketut Suastawa, S.Pd.	198007272002121003	III/b	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

I NYOMAN JAMPEL  
 NIP 195910101986031003